KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN
(Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Pada Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

PARNI
NIM 11.16.9.0009

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2016

KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN
(Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Pada Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

PARNI
NIM 11.16.9.0009

Dibimbing Oleh:

1. Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : ***Konsep Jual Beli dalam Pandangan al-Qur'an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)***

Yang ditulis oleh :

Nama : **Parni**

NIM : **11.16.9.0009**

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Desember 2016

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.	**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
NIP 19710927 200312 1 002	**NIP 19700623 200501 1 003**

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : ***Konsep Jual Beli dalam Pandangan al-Qur'an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)***

Yang ditulis oleh :

Nama : **Parni**

NIM : **11.16.9.0009**

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Disetujui untuk diujikan pada *Ujian Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, Desember 2016

Penguji I	Penguji II
H. Ismail Yusuf, Lc., M.Ag.	**H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I**
NIP 19530522 199303 1 001	**NIP 19710701 200012 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parni
NIM : 11.16.9.0009
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan, dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, November 2016

Yang membuat pernyataan

Parni

PRAKATA

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيآء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul" **KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)** Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan dalam mencari kesuksesan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran-saran dan dorongan moral, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Rektor IAIN Palopo, Dr. Rustan S, M. Hum, Wakil Rektor I, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M, Wakil Rektor II, dan Dr. Hasbi, M.Ag Wakil Rektor III, yang telah membina dan berupaya menigkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Drs. Efendi P, M.Sos.I, Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Dra. Adilah Mahmud, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan II,

Dr. H, Haris Kulle, M.Ag. selaku Wakil Dekan III atas petunjuk, arahan dan ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama ini.

3. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., pembimbing I dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.., pembimbing II, atas bimbingan dan arahannya selama penulis menyusun Skripsi hingga di ujiankan.
4. H. Islmail Yusuf, Lc., M.Ag., penguji I dan H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I. penguji II yang telah memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh stafnya, atas fasilitas untuk kajian pustaka pada penulis skripsi ini.
6. H. Yuharis, SP. Ketua Umum SSC, beserta teman-teman lainnya.
7. Orang tuaku tercinta Bambang Sugito dan Sri Wiwik yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak ternilaih dalam merawat, membesarkan dan membimbing penulis.
8. Teman-teman Racana Sawerigading Simpurungsiang IAIN Palopo
9. Teman-teman SSC Kota Palopo
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir (IAT) IAIN Palopo yang telah memberikan bantuannya dan pihak lainnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin…

Palopo, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

PRAKATA v

DAFTAR ISI..... viii

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 9
C. Tujuan Penelitian..... 9
D. Manfaat Penelitian..... 9
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian..... 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka..... 13
B Klasifikasi Ayat-Ayat Jual Beli dalam al-Qur'an (Tinjauan Maudhui) Serta Penafsirannya..... 15
C. Tinjauan tentang Jual Beli..... 26
D. Kerangka Pikir..... 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan..... 45
B. Metode Pengumpulan Data..... 46
C. Metode Pengolahan Data..... 46
D. Metode Analisis Data..... 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Sawerigading Scooter Club (SSC) 48
B. Pandangan Sawerigading Scooter Clup Mengenai Konsep Jual Beli dalam al-Qur'an

64

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 68
B. Sara-saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

70
LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Parni**, 2016** "***KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club)***". Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing:
(I) Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA.,
(II) Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

Kata Kunci: Jual Beli, Sawerigading Scooter Club (SSC).

Adapun yang menjadi permasalahan skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pandangan al-Qur'an tentang jual beli., 2. Bagaimana pandangan Sawerigading Scooter Club mengenai konsep jual beli dalam al-Qur'an.

Penelitian ini adalah penelitian gabungan antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hal ini disebabkan karena Peneliti terlebih dahulu meninjau pandangan al-Qur'an tentang jual beli kemudian mengadakan penelitian lapangan tentang bagaimana pandangan SSC tentang jual beli dalam al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek *ihtika>r* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Selain itu didapatkan pula bahwa para anggota SSC tetap berpedoman pada jual beli yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan memerhatikan proses jual beli, bukti saksi jual beli atau hitam di atas putih, serta memerhatikan halal haramnya barang yang diperjual belikan.

Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan kepada umat Islam agar selalu memperhatikan syarat dan ketentuan jual beli, selain itu kepada anggota SSC agar selalu menjaga keharmonisan baik sesama anggota maupun kepada masyarakat sekitar terutama jika mengadakan transaksi jual beli agar dijadikan sebagai ajang silaturrahim dan bukan perpecahan jika menemui masalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan, dan kepada peneliti selanjutnya agar lebih komprehensip membahas tentang masalah jual beli pada satu aspek saja sehingga pembahasan lebih terperinci pada pokok permasalahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk *mu'āmalah* seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari *mu'āmalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.[1]

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial *(zoon politicon)* yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia

[1]Said Abdul Azhim, *Jual Beli,* (Cet.II, 2014; Jakarta; Qisthi Press,), h. 35.

guna mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.[2] Allah SWT., berfirman dalam surah Al-Baqarah/2:275;

[illegible]

Terjemahnya:

> "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang mengulangi (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya". [3]

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam

[2]Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Maẓhab Syafi'i.* h. 1

[33]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Toha Putera, 2008), h. 156-157.

mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang[4]. Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29:

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

Terjemahnya:

> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.[5]

Adapun yang menjadikan rukun dalam jual beli terdiri dari :

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.
2. Adanya uang dan benda.
3. Adanya lafal.[6]

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Syarat sahnya jual beli harus terpenuhi baik itu tentang subjek, objek dan tentang lafalnya. Syarat sahnya jual beli tentang subjeknya:

---

[4] Ibnu Mas’ud, *Fiqhi Madzhab Syafi’I,* (Cet: I; Bandung;Pustaka Setia, 2004), h. 26.

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 83.

[6]Sulaiman Rasjid, *Fiqhi Islam,* (Cet: II; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278.

1. Berakal, dapat membedakan yang baik dan buruk, adapun orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya
2. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
3. Keduanya tidak mubazzir
4. Baligh[7]

Yang dimaksud berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar "kehendak sendiri" adalah tidak sah.[8]

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan. Adapun pernyataan keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap

---

[7] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Cet: I. Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 73

[8] *Ibid.,* h. 75

bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Penjelasan ini memberikan pelajaran bahwa untuk memperoleh rahmat dari Allah swt., diharamkan dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, berbohong, dan merugikan kepentingan umum.[9] Sehingga tata aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan apalagi dengan perkembangan teknologi pada saat ini.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan manusia terus mengalami ketergantungan. Manusia tidak terbayangkan jika sekarang kehilangan mesin-mesin teknologi tersebut, peradaban manusia seakan punah. Pengaruh sistem kapitalisme menjadikan teknologi yang dahulu lebih dilihat dari segi kemanfaatannya, namun sekarang yang paling dominan adalah segi luar atau penampilannya dan prestise. Orang lebih bangga mengendarai motor bermerk Kawasaki Ninja dari pada motor bermerk Vespa. Sekalipun bila dilihat dalam segi kemanfaatan sebenarnya sama-sama kendaraan transportasi, namun orang lebih

---

[99] Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Cet : II; Semarang: Sinar Grafika, 2014), h. 129.

mementingkan prestise, citra dan penampilannya. Itu semua adalah bentuk hegemonisasi dari sistem kapitalisme global yang telah begitu menghasut manusia menjadikan sebuah kesadaran palsu.

Bila kita amati kota-kota di Indonesia, fenomena seperti di atas telah menjadi gaya hidup individu dalam kehidupan sosialnya. Orang-orang membeli barang bukan atas dasar kebutuhan namun lebih karena untuk mendongkrak status sosialnya, karena citra dan kesenangan belaka. Seperti yang dikatakan David Chaney, bahwasannya dalam abad gaya hidup, penampilan adalah segalanya. “kamu bergaya maka kamu ada!”[10]ungkapan Chaney selanjutnya, penampakan luar menjadi salah satu situs yang penting bagi gaya hidup. Hal-hal permukaan akan menjadi lebih penting dari pada substansi. Gaya dan desain menjadi lebih penting daripada fungsi. Gaya menggantikan substansi. Kulit akan mengalahkan isi. Pemasaran penampakan luar, penampilan, hal-hal yang bersifat permukaan atau kulit akan menjadi bisnis besar pada era gaya hidup.

Orang-orang berlomba-lomba menunjukan kemewahan melalui penampilan yang mereka kenakan. Bila tadi sudah dipaparkan bagaimana manusia telah terintegrasi dengan mesin-

[10]David Chaney, *Lifestyles, Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutara, 1996). h. 16.

mesin teknologi. Inilah salah satu dampak yang terjadi selanjutnya adalah manusia telah diperdayakan. Manusia tidak berhenti dengan menerima segi kemanfaatannya saja, namun mereka juga menginginkan bagaimana bisa mendapatkan status sosialnya dapat terangkat dalam abad gaya hidup.

Fenomena gaya hidup seperti di atas bisa terlihat dalam dunia transportasi sekarang. Masalah citra, penampilan dan prestise merupakan hal yang utama bagi kebanyakan orang. Orang lebih merasa bangga bila motor-motornya berlebel motor mewah yang memberikan suatu image dari kelas borjuis dari pada dengan motor-motor yang hanya standar dengan lebel motor biasa, karena hanya memberikan image kelas pekerja. Tidak cukup dengan merk atau label motor saja, namun juga hasrat untuk dipandang lebih terkesan mewah dan glamor ditunjukkan dengan menambah aksesoris-aksesoris motor tersebut. Hal tersebut banyak sekali dijumpai seperti yang ditunjukkan sejumlah komunitas motor yang saat-saat ini telah menjamur di hampir semua kota Indonesia. Orang akan memandang orang berkendaraan motor Kawasaki Ninja termasuk orang kalangan elit dibanding dengan orang yang berkendaraan Vespa yang pastinya memandangnya berasal dari kelas pekerja (kelas bawah).

Komunitas motor di Indonesia mulai bermunculan seiring pertumbuhan dunia global serta peningkatan pertumbuhan para pengguna sepeda motor yang semakin meningkat, pada dekade ’90-an. Lahirnya komunitas ini lebih banyak didasari karena rasa persamaan, yakni sesama pengguna merk motor tertentu, di samping adanya keinginan kuat untuk bisa saling berbagi serta berinteraksi atas rasa memiliki dan kebanggaan pada sebuah merk sepeda motor tertentu.[11] Walaupun, sebernarnya komunitas motor sudah ada sejak dekade tahun 1948 di California,[12] mereka kebanyakan berupa geng-geng motor. Salah satunya geng-geng tersebut adalah geng yang mengendarai Harley Davidson yaitu Hell’s Angels. Geng ini terkesan anarkis bahkan menjadi geng motor yang paling ditakuti. Tidak hanya itu saja, geng motor juga mengilhami bagi kaum Mod’, yang kebanyakan mereka berasal dari anak muda kelas pekerja dengan mengendarai motor Vespa. Sebenarnya nama Mod merupakan nama julukan bagi para pengikutnya dari kependekan modernis. Mereka berbeda dengan geng motor Hell’s Angels, geng Mod’ lebih terkesan flamboyan, necis, sehingga lebih terlihat kaum bangsawan sekalipun mereka

---

[11]Aris, Eko SB Setyawan, Udik Kelik, *Buku Pintar Sepeda Motor,* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010), h. 123

[12]Thomson, Hunter S., *Hell’s Angels: Geng Motor Berbahaya Sedunia,* (Yogyakarta: Garasi House Of Book, 2010), h. 5

sebenarnya kebanyakan dari kaum pekerja.[13] Kaum Mod' bergaya seperti itu adalah karena sebagai bentuk perlawanan terhadap kultur dominan yang pada saat itu dikuasai oleh kelas elit dan bangsawan. Penampilan seperti itu dilakukannya agar merasa seperti kaum bangsawan.

Munculnya berbagai komunitas seperti Vespa adalah bukti bagaimana ruang publik begitu penting dalam kehidupan sosial. Mereka menggunakan jalanan sebagai media untuk mengespresikan diri dari realita yang dijalaninya. Penggunaan ruang publik merupakan hal yang wajar kita jumpai di berbagai kota di Indonesia termasuk di Kota Palopo yang merupakan kota religi dan identik dengan budaya serta menjadi tempat yang strategis untuk menunjukkan berbagai ekspresi kepentingan mulai dari pihak penguasa sekaligus pihak yang dikuasai. Jalan itulah sebagai ruang bertarungnnya berbagai kepentingan. Simbol-simbol yang ditampilkan sebagai media penyaluran komunikasi di ruang publik memang penuh dengan realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakuan penelitian mengenai konsep jual beli dalam al-Qur'an studi kasus pada Sawerigading Scooter Club (SSC).

---

[13]Thorne, Tony*, Kultus Anderground: Pengantar Untuk Memahami Budaya (Kaum Muda) Pascamodern*,(Yogyakarta: The Continuum, 2008), h. 163.

B.*Rumusan Masalah*

1. Bagaimana pandangan al-Qur’an tentang jual beli?
2. Bagaimana pandangan Sawerigading Scooter Club mengenai konsep jual beli dalam al-Qur’an?

C. *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan al-Qur’an tentang jual beli.
2. Untuk mengetahui pandangan Sawerigading Scooter Clup mengenai konsep jual beli dalam al-Qur’an.

D. *Manfaat Penelitian*

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang jual beli dan memberikan kontribusi bagi pembaca agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dapat menambah informasi tentang pandangan Sawerigading Scooter Clup mengenai konsep jual beli dalam al-Qur’an.

E. *Tinjauan Pustaka*

Dari penelusuran penulis terhadap referensi, ada sebagian yang membahas tentang jual beli dalam Al-Qur’an, walaupun sebenarnya pembahasan yang ada hanya ditemukan secara umum

dalam buku-buku yang telah penulis telusuri setelah didapatkan, ada beberapa yang membahas secara khusus, diantaranya:

1. Fiqh Islam karya Sulaiman Rasjid,[14] adalah buku yang isinya membahas mencakup tantang fiqih ibadah, mualamah, munakahah dan jinayah yang setiap argumentasinya diperkuat dengan dalil-dalil al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Namun dalam buku ini tidak ditemukan penjelasan yang *gamblang*, hanya sebatas pengenalan yang mendasar tentang hukum-hukum fiqih beserta dalil-dalilnya.
2. Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe'i,[15] sebuah buku yang isinya khusus membahas permasalahan mu'amalah saja, pembahasan di dalamnya antara lain adalah masalah harta, akad, jual-beli, khiyar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan riba. Pembahasan di dalam buku ini cukup detil dan komprehensiv, sebab mengangkat pendapat-pendapat imam mazhab sebagai perbandingannya. Akan tetapi, pembahasan dengan penyandingan lintas mazhab ini tidak dibahas terlalu luas.
3. Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah karya Mardani,[16] buku ini berisikan materi seputar mu'amalah dalam kajian Ekonomi Syari'ah, isinya cukup sederhana, yang di dalamnya memuat hukum

---

[14]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet; 62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. iv.

[15]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Cet;10, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 4.

[16]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet;I, Jakarta: Kencana, 2012), iii.

syara’ yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci mengatur masalah perniagaan, pinjam-memimjam, sewa-menyewa, kerja sama perdagangan. Namun sekali lagi, tidak ada pembahasan yang dibahas terlalu mendalam, apa lagi seputar perbedaan sudut pandang ulama (terutama ulama mazhab) dalam buku ini.

4. Fiqih Mazhab Syafi’i, sebuah buku yang disusun oleh Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S.[17] Buku ini berisi tema-tema tentang muamalat, munakahat dan jinayat, yang dalam pokok-pokok pembahasannya mengedepankan pendapat imam Syafi’i dan ulama-ulama yang bermazhab Syafi’i.

5. Jual Beli karya Sa’id Abdul Azhim.[18] Buku ini menjelaskan hukum-hukum syariat sejumlah praktek perdangangan dan instrumen keuangan yang berlaku dijaman sekarang, mulai dari berskala kecil hinga berskala besar, dari jual-beli di pasar tradisional hingga juai-beli di pasar modal.

6. Hukum Ekonomi Islam karya Suhrawardi Lubis K.[19] buku ini Membahas tentang seluk-beluk kegiatan ekonomi dengan dasar Islam. Kepemilikan harta, riba, perdangangan perekonomian di

---

[17]Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’I Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Cet;1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 4), x.

[18]Sa’id Abdul Azhim, *Akhtha>’ Sya>’i’ah fi al-Buyu>’ wa Hukm Ba’dh al-Mu’amalah al-Hammah.* Yang diterjemahkan oleh Imam Firdaus dengan judul, Jual Beli, (Cet;II, Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. iv.

[19]Suhrawardi Lubis k, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet : II, Jakarta; Sinar Grafika, 2014), h. xi.

kemudian hari karena syari’at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

7. Riba Dalam Al-Qur’an karya Muh Zuhri.[20] Buku ini Membahas tentang riba yang dilakukan orang di zaman Rasulullah Shallaallahu wa sallam sebagai pembanding.

8. AD-ART Sawerigading Scooter Club. Diktat ini berisi tentang tata aturan serta sejarah terbentuknya Sawerigading Scooter Club.

F. *Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian*

Judul skripsi ini adalah “ konsep jual beli dalam Al-Qur’an (Studi Kasus Sawerigading Scooter Club). Sebagai langkah awal untuk membahas skripsi ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan uraian dari judul penelitian yaitu sebagai berikut:

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yamg dijual.[21]

Al-Quran Berasal dari kata *qara’a* (قــرأ) yang berarti “membaca”.[22] Dan jika ditinjau dari perspektif bahasa, al-Qur’an

---

[20] Muh Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran*, (Cet : II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. ii.

[21] Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 643.

[22] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), h. 1184.

adalah kitab yang berbahasa arab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw., untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang membawa kepada jalan yang lurus (*al-s}ira>t} al-mustaqi>m*).[23]

Menurut Abdul Wahab Khallaf Al-Qur'an adalah kalam Allah swt., yang diturunkan olehnya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafadz yang berbahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikutinya.[24]

Sedangkan menurut Muhammad 'Ali as}-S{a>bu>niy: Al-Qur'an adalah kalam Allah swt., yang tiada tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaan malaikat Jibril as., dimulai dengan surah al-Fa>tihah dan diakhiri dengan surah al-Na>s, dan ditulis dalam mus}af-mus}af yang disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh orang banyak), serta mempelajarinya adalah suatu ibadah.[25]

---

[23] QS. Ibrahim/14: 1.

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Us{u>l Fiqh,* diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994), h., 18.

[25] Muhammad 'Ali as{-S{a>bu>niy, *Studi Ilmu al-Qur'an,* (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999), h., 15.

Tafsir Maudhui; Secara etimologi tafsir berarti, menyikap maksud dari suatu lafal yang sulit untuk difahami.[26] Menurut Manna' Khalil al-Qathan pengertian etimologinya adalah menjelaskan, menyikap dan menerangkan makna yang abstrak.[27]

Sedangkan secara bahasa kata *maudhu'i* berasal dari kata موضوع yang merupakan *isim maf'ul* dari kata وضع yang artinya masalah atau pokok pembicaraan,[28] yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat al-Qur'an.[29]

Sawerigading Scooter Club merupakan group gang motor jenis vespa yang ada di Kota Palopo.

Jadi yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah konsep jual beli dalam al-Qur'an serta pandangan para anggota Sawerigading Scooter Club tentang konsep tersebut.

G. *Metode Penelitian*

---

[26]Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisan Arab*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 26.

[27]Manna Khalil al-Qaththan, *Mabahis Fiy 'Ulum al-Quran,* (Beirut: Mansyurat al-Ashr al Hadis, tt), h. 323.

[28]Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab–Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1987), h. 1565.

[29]Musthafa Muslim, *Mabahis Fiy al-Tafsir al-Maudhu'I,* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), h. 16.

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif Deskriftif yakni berupa penjelasan-penjelasan tentang materi penelitian.

1. Metode Pendekatan

Melalui metode ini, penulis menggunkan metode pendekatan penafsiran al-Qur'an dari segi tafsir tematik. Yakni, menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pembahasan sehingga tampak dari segala aspek, dan menilainya dengan kriteria pengetahuan pengetahuan yang shahih.[30]

Untuk lebih jelasnya penulis menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan jual beli, kemudian menyusun berdasarkan kronologis dan serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga diketahui pengklasifikasiannya. Apakah ia tergolong ayat-ayat

---

[30]Demikian cara kerja tafsir tematik (*al-tafsir bi al-mawdhu'i*). Untuk lebih jelasnya, lihat Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Al-Badayat Fi al-Tafsir al-Mawdhu'i* diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Mawdhu'iy* (Cet. I; Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1994), h. 52. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Masa Kini* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1983), h. 9. Juga Abd. Muin Salim, *Fiqih Siyasah; Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 20. Juga Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-qur'an; Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 21-25.

Makkiyah atau Madaniyah. Setelah terhimpun kesimpulannya maka penulis kemudian mengadakan wawancara dengan para anggota Sawerigading Scoter Club mengenai pandangan-pandangan tersebut.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Field research* yaitu mengumpulkan data-data yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelitian lapangan di Kota Palopo dan yang menjadi sumber data utama adalah Sawerigading Scooter Club.

3. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah kualitatif. Karena untuk menemukan pengertian yang diinginkan, penulis mengelola data untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

4. Metode Analisis

Pada metode ini, penulis menggunakan tiga macam metode, yaitu:

a. Metode *Deduktif,* yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci.

b. Metode *Induktif,* yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum

c. Metode *Komparatif,* yaitu metode penyajian yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan antara satu konsep dengan lainnya, kemudian menarik suatu kesimpulan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay‘ (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari kata[1] بَيْعٌ - يَبِيْعُ - بَاعَ yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan شَرَاءَ yaitu masdar dari kata شَرَا - يشَترِي -شَرَاءً namun pada umumnya kata sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata berarti jual dan sekaligus berarti membeli.[2] Menurut istilah jual beli disebut dengan bay‘ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[3] Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.[4]

Sedangkan secara terminology adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau

---

1A.W. Munawwir, Kamus al-Munawir: *Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.

2 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827.

3Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2.

4Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 32.

memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.[5]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.[6]

2. Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ihtika>r (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).

Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli

---

5As-Sayyid Sabi>q, *Fiqh as-Sunnah* (Jilid III; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 126.

6Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 39.

barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.[7]

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain :

a. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.

b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).

d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.

e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.[8]

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram lid}a>tihi dan haram lig}airihi.

7Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, dan Medis* (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), h. 39.

8Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), h. 74.

1) Haram *lid}a>tihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain (dalam ilmu ushul fiqh disebut qat'i< at-tsubut dan qat'i< al-dala>lah), misal haramnya daging babi sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah: 173: QS. al-Maidah: 3, QS. Al-An'am: 145, dan QS. An-Nahl: 115. Keharaman daging babi ini sudah jelas disebutkan (mansush) dalam ayat-ayat tersebut, karenanya ia disebut haram lida>tihi. Rekayasa teknologi seperti apapun terhadap daging babi ini tetap saja dihukumi haram (kita sering menyebutnya "turunan babi", sedang fiqh menyebutnya "*wama yatawalladu minhu*", artinya kurang lebih sama yaitu "turunan babi").

2) Haram lighairihi bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram. Misalnya jual beli ikan laut dari hasil curian, dzat ikannya halal tetapi cara mendapatkan ikan tersebut dengan cara mencuri. Hal ini diharamkan tapi keharamannya bukan karena dzatnya, melainkan penyebab yang lain yaitu hasil curian. Dalam hukum Islam disebut "haram lighairihi". Jadi, harus dibedakan antara haram karena dzatnya dan haram karena penyebab lain.

f. Sah tapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara’ sah-sah saja, hanya saja tidak diijinkan oleh agama yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada yang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Antara lain :

1) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa Khiya>r.

2) Menghambat orang-orang dari desa yang mau ke kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan di waktu itu mereka belum mengetahui keadaan pasar.

Hal semacam ini dapat merugikan penjual (orang desa yang mau datang ke kota) dan mengecewakan pula terhadap gerakan pasaran, karena barang tidak sampai di pasar.

3) Jual beli mengicuh, berarti dalam hal urusan jual beli ada unsur kicuhan baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual, dalam hal kualitas barang maupun ukurannya.

4) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada orang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

5) Menjual barang dengan cara najasy, adalah seorang pedagang menyuruh orang agar memuji barangnya atau menawar

dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik dan merasa tidak mahal kemudian ikut membeli.

6) Menjual suatu barang yang berguna untuk menjadi alat ma'siat kepada yang membelinya. Misalnya membeli atau menjual senjata tajam untuk menganiaya orang lain.

7) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu (menimbun) sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum.[9]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syara' atau merugikan kepentingan umum.

1. Jual beli sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya. Seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.[10]

9Syamsul Rijal hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), h. 274.
10 *Ibid.*

2. Jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati.
3. Jual beli sperma (air mani) binatang jantan. Adapun meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina orang lain tanpa maksud jual beli hal ini sah dan dianjurkan.
4. Jual beli barang yang belum ada di tangan, maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.
5. Jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai dan sebagainya.

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *mudārat* terhadap kewajiban lainnya.Yang termasuk dalam jual beli jenis ini adalah :

1. Jual beli yang dilakukan pada waktu shalat jum'at. Hal ini akan menyebabkan orang lupa menunaikan shalat Jum'at. Allah swt., berfirman dalam QS. Al-Jumu’ah/62: 9.

. □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah

dan tinggalkanlah jual beli[11] yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."[12]

2. Jual beli dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan. Jual beli ini sah tetapi dilarang karena ada maksud yang tidak baik, yaitu akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal.
3. Membeli barang dengan mengahadang di pinggir jalan. Hal ini sah tetapi terlarang karena penjual tidak mengetahui harga umum di pasar sehingga memungkinkan dia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah.
4. Membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain.
5. Jual beli alat-alat untuk maksiat.[13]

Bahkan sikap seperti inilah yang akan mendatangkan bencana atas suatu bangsa dan negara, serta nenjauhkan mereka dari rahmat-Nya. Allah swt., berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 :278-279:

.□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□. □□ □□□□ □□□□
□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□ □□□□

11 Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan *muadzin* itu dan meninggalakan semua pekerjaannya.

12 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Toha Putera, 2008), h. 553.

13 Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an*, (Cet : II, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2013), h. 57.

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□

Terjemahnya :

> “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”[14]

Banyaknya pertentangan tentang riba dikalangan sebagian umat, mungkin karena meluasnya kaidah yang mengatakan hukum awal segala macam muamalah (interaksi sosial) adalah boleh (*al-ashl fi al-mu’amalah al-ibahah),* atau biarkan urusan raja itu ditanggan raja, dan urusan Allah di tanggan Allah. Sebagian orang berkeyakinan bahwa selama ini melaksanakan shalat dan puasa, berarti ia telah menenuaikan kewajiban yang dibebankan di pundaknya. Bagi mereka cukuplah tulusnya niat serta sucinya jiwa dan hati. Dalam hal ini, sebaiknya kita tegaskan kepada mereka, selama tetap diatur oleh kaidah-kaidah universal syariat, seperti yang tertuang dalam kaidah, jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain (*la dharar wa la dhirar)* atau seperti dalam firman Allah swt., QS. An-Nisa/4: 58)

□□□ □ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□. □□□□. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □

14 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 47.

□□□ □ .□□□□□□˜□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □ □□□ .□□□□□□□ .□□□□□ □□□□

Terjemahnya:

> “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”[15]

Syaikh Al-Islam ibnu Taimiyah berkata, “segala macam tradisi pada dasarnya diperbolehkan. “tidak ada yang dilarang kecuali yang telah diharamkan.”[16] Jika tidak, berarti kita termasuk ke dalam makna firman Allah swt., QS.Yunus/10: 59.

□□□ □□□□□□□□□□ .□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□.□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□

Terjemahnya:

> ”Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah.”[17]

Sebab itulah Allah Swt. mencela orang-orang musyrik yang membuat-buat hukum agama tanpa seizin Allah Swt, seperti yang tertuang dalam surah Al-An’am.

---

15 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 87

16 Mardani, “ Fiqih Ekonomi Syariah” Jakarta, Kencana, Cet ; II, 2012, h. 101.

17Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 215

Kemudian Ibnu Taymiah melanjutkan, “jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan tradisi lainnya yang dibutuhkan manusia dakam hidupnya seperti makan, minum, dan pakaian. Syariat juga membenci yang tidak patut, dan menganjurkan yang mengandung maslahat dalam segala jenis, kadar, dan sifatnya.[18] Di dalamnya terdapat anak-anak, maka jadilah anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Setiap manusia mempunyai urusannya sendiri-sendiri. Janganlah engkau mengikuti orang lain dalam praktek keagamaanmu.

Dalam kehidupan dunia ini, seorang mukmin adalah tawanan yang tengah berusaha melepaskan diri dari belenggu. Ia sadar bahwa telinga, mata, lidah, dan seluruh anggota tubuhnya akan dipertanggung jawabkan. Maka sayangilah dirimu. Keputusan itu hanya ada dua yaitu : surga atau neraka. Sabar dalam menaati Allah lebih mudah daripada kesabaran dalam menerima azab-Nya. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, Allah akan mencerai beraikan keutamaanya, dan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Dia tidak akan mendapatkan dunia, kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, niscaya Allah menghimpun kekuatannya,

---

18*Ibid*, h. 113.

dan dalam keadaan hina. Ketahuilah bahwa yang haram dapat menghalangi terkabulnya doa, dan menjadi sumber kehancuran di dunia dan akhirat. Amatilah firman Alllah swt., QS. Al-Ahzab/33: 36;

.□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ .□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□□□.□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□.□□□□□□□ □□□□

Terjemahnya :

> “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.”[19]

Demikian pula yang haram. Di antara keduanya adalah yang syubhat (meragukan). Siapa yang meninggalkan dosa yang telah nyata di hadapannya. Dan siapa yang berani melakukan dosa yang syubhat maka ia hampir terjerumus ke dalam hal yang telah diharamkan secara nyata. Maksiat itu ibarat padang rumput Allah, dan barang siapa mengembala disekelilingnya, berarti ia hampir memasukinya.”.[20]

Karena biasanya jual-beli terjadi tanpa berpikir lebih jauh, maka sering kali menimbulkan penyesalan bagi penjual maupun pembeli, karena sebagian yang dimaksudkan tidak tercapai. Karena

---

19Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 423

20Suhrawardi,K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet; II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 128.

itulah pembuat syariat yang bijaksana memberi tempo, yang memungkinkan terjadinya pembatalan akad selama tempo itu. Tempo ini ialah selama masih berada ditempat pelaksanaan akad.

Jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) masih berada di tempat pelaksanaan jual-beli, maka masing-masing mempunyai hak pilih untuk mengesahkan atau membatalkan jual-beli.[21] Jika keduanya saling berpisah, sesuai dengan perpisahan yang dikenal manusia, atau jual-beli disepakati tanpa ketetapan hak pilih diantara keduanya, maka akad jual-beli dianggapsah, sehingga salah seorang di antara keduanya tidak boleh membatalkannya secara sepihak, kecuali dengan cara pembatalan perjanjian yang disepakati.[22]

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah i<ja>b dan qabu>l

---

21Syamsul Rijal hamid, Buku Pintar Agama Islam (Jakarta: Penebar Salam, 1997), h. 18.

22Wahbah az-Z{uhaili, al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatu>hu (Jilid IV; Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), h. 347.

yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (al-Ta’a>ti).

Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli. Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:

a.. Pihak-pihak yang berakad (al-‘a>qida>ni)

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku i<ja>b dan qabu>l haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.

b. Adanya uang (harga) dan barang (ma‘qu>d‘ala)

Adanya harga beserta barang yang di perjualbelikan.

c. Adanya s}ighat akad (i<ja>b qabu>l)[23]

I<ja>b dan qabu>l merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam i<ja>b dan qabu>l, yaitu:

1) I<ja>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyi<z, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu

---

23*Ibid.,* h. 19.

benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, i<ja>b dan qabu>l harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.[24]

2) I<ja>b dan qabu>l harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
3) I<ja>b dan qabu>l harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada i<ja>b oleh pihak yang tidak hadir. (s}ig>at akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

   a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

   b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.

   c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad

---

24*Ibid.*

atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.[25]

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut fa>sid. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulam Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiya>r untuk menetapkan maupun membatalkan.[26]

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran

---

25Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66-67.

26Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

2) Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

3) Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam

perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. dalam surah al-Nisaa’ ayat 5.

4) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan i<ja>b qabu>l

1) Orang yang telah baligh yang berakal.
2) Qabu>l sesuai dengan i<ja>b.
3) I<ja>b dan qabu>l dilakukan dalam satu majelis.

c. Syarat yang diperjual belikan yaitu:

1) Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh syara’ barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

2) Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidsak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain bengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam al-Qur’an yang artinya: janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil‘.

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsaraakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya. Jadi Setiap

benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.[27]

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang.[28] hal ini dikarenakan ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.

B. Kerangka Pikir

Dari pengertian dan konsep-konsep jual beli yang telah penulis sebutkan di atas, dapat diketahui bahwa melaksanakan dalam melaksanakan transaksi jual beli tentu memiliki syarat dan rukun jual beli. Pada penelitian ini berusaha mengungkan

---

27R. Abdul Djamil, Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 141-142.

28Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 37-40.

tentang pandangan Sawerigading Scooter Club (SSC) mengenai jual beli dalam al-Qur'an. Secara garis besar, alur penelitian ini rumuskan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

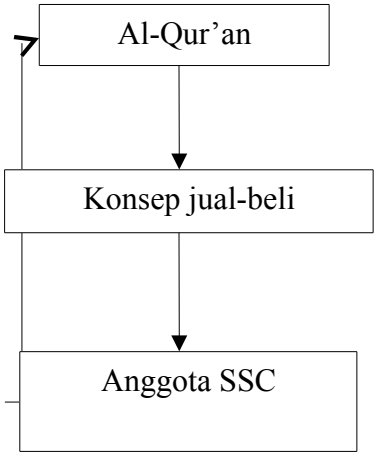

Dari bagan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa Islam telah menetapkan tata aturan mengenai jual beli, tentunya hal tersebut telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC) sebagaimana dalam bagan penelitian tersebut tetap mengacu pada ajaran al-Qur'an dalam melakukan transaksi jual beli.

BAB III
JUAL BELI DALAM AL-QUR'AN

A.*Unsur Kelalaian dalam Jual Beli*

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik sengaja maupun tidak. hal itu bisa menimpa dari pihak penjual maupun pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli, *Pertama*: sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu. *Kedua*: barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian). *Ketiga*: barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli. Keempat: barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.[1]

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan

---

[1]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 140-141.

ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik selurunya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

1. Jika barang rusak sebelum serah terima

Jika barang rusak semua atau sebagianya sebelumnya diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.

a. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalka akad.
b. Jual beli manjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
c. Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk

membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.

d. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atu mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.

2. Jika kerusakan setelah diterima.

a. Mabi’ yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.

b. Jika mabi’ rusak oleh penjual, maka:

1) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

3) Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama hanafiyah Pertama: Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak khiya>r atau memilih, boleh membeli atau tidak.

Kedua: Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiya>r. Ketiga: Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.

3. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:

a. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain.

b. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.

B. *Klasifikasi Ayat-Ayat Jual Beli dalam al-Qur'an (Tinjauan Maudhui) Serta Penafsirannya*

1. Ayat-ayat Jual Beli

Adapun ayat-ayat jual beli dalam al-Qur'an yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Terjemahnya:

> "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, kekal di dalamnya."(275) "Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit dan menyuburkan sedekah. Dan Allah

tidak menyukai setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa."[2]

Firman Allah SWT., الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba."* Pada ayat ini, kata mengambil diibaratkan dengan memakan, karena maksud sebenarnya dari pengambilan riba memang untuk dimakan.

Kata riba menurut etimologi bahasa maknanya adalah mutlak penambahan, maknanya: jika bertambah. Di antara makna menurut bahasa ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: "*Demi Tuhan, tidak satupun dari suapan yang kita makan kecuali terus bertambah dari bawahnya.*" Yakni makanan yang telah didoakan oleh Nabi saw. agar penuh keberkahan.

Kemudian, makna secara syari'at telah dipalingkan dari makna yang mutlak seperti ini (yakni penambahan), dan meminimalisir maksudnya secara keseluruhan. Al-Qur'an terkadang menyebutkannya untuk makna penghasilan yang haram, seperti pada firman Allah swt. kepada orang-orang Yahudi: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ "*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya*" (QS. an-Nisaa': 161). Namun yang dimaksud dengan riba pada ayat ini tidak sama dengan riba yang dikenal dalam syari'at Islam, yang dimaksud riba pada ayat ini adalah harta yang diharamkan secara keseluruhan, seperti pada firman Allah SWT. pada ayat lain: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ "*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.*" (Yakni memakan harta yang haram, seperti misalnya dengan cara menipu, atau menyogok, atau juga

[2]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Toha Putera, 2008), h. 276..

dengan cara menghalalkan harta orang-orang ummi, dimana mereka mengatakan: لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi" (QS. Aali 'Imraan: 75). Dengan demikian, maka kata riba sebelum Islam adalah segala harta yang haram, yang didapatkan dari cara apapun.

Riba dalam syari'at Islam adalah seperti kebanyakan yang dilakukan oleh orang arab. Misalnya saja seperti perkataan mereka ketika menagih uang pinjaman: apakah kamu mau menambah waktunya dengan menambahkan prosentase bunganya? Lalu setelah itu karena orang yang berutang tidak mampu membayar maka ia terpaksa menambah jumlah utangnya (sedangkan ia tidak menerima pinjaman kecuali di awalnya saja). Dan ini adalah haram seperti yang disepakati oleh seluruh umat sepanjang zaman.[3]

Firman Allah swt., إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا "*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*." Yakni: sesungguhnya penambahan ketika datangnya jangka waktu terakhir untuk membayar sebuah utang adalah sama dengan harga asli pada awal jual beli. Hal ini dikarenakan orang arab tidak mengenal riba kecuali yang seperti ini. yaitu: ketia datang saat orang yang berutang untuk membayar utangnya, maka orang yang diutangi akan mengatakan: "apakah engkau akan membayar, atau engkau ingin riba?" yakni: menambahkan prosentase pada utangnya.

Lalu Allah swt. mengharamkan perilaku seperti ini, dan membantah perkataan mereka yang menyamakan riba dengan jual beli melalui firman-Nya: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"

---

[3]Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 768-770

Allah swt. juga menjelaskan bahwa ketika saat membayyat telah tiba, namun orang yang berutang belum juga mampu membayarnya, maka disarankan bagi yang mengutanginya untuk memberikan waktu tenggang hingga orang yang berutang itu mempunyai kelapangan untuk membayar.

Huruf *alif* dan *laam* pada kata الْبَيْعَ berguna untuk keterangan jenis, karena tidak ada penyebutan kata ini sebelumnya yang dapat dijadikan sandaran tempat kembalinya. Lalu, setelah terbukti bahwa kata الْبَيْـعَ adalah untuk menerangkan keumuman ayat, maka yang menjadi pengkhususannya adalah kata riba dan juga transaksi lainnya yang dilarang dan tidak diperbolehkan, seperti jual beli khamer, perdagangan bangkai, transaksi sesuatu yang belum ada kejelasannya, dan jual beli lainnya yang telah ditetapkan larangannya dalam hadits maupun ijma' para ulama.

Ini adalah pendapat dari kebanyakan para ulama. Sedangkan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini termasuk *mujmal* Al-Qur'an, yang lalu dibagi-bagi menjadi jual beli yang halal dan jual beli yang haram. Oleh karena itu ayat ini tidak dapat digunakan untuk penghalalan jual beli secara keseluruhan ataupun pengharamannya secara keseluruhan, kecuali disertai dengan penelasan dari hadits Rasulullah saw. yang menunjukkan pembolehan jual beli secara keseluruhan tanpa pembagi-bagian.[4]

Kata (يمحق) yamhaq yang ditejemahkan dengan memusnahkan, dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis, sama

---

[4]Syaikh Imam Al-Qurthubi, *ibid.,* h.. 786-788.

halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit, sehingga lenyap dari pandangan. Demikian juga riba.

Penganiayaan yang timbul karena praktek riba menimbulkan kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi sedikit bertambah dan bertambah, sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan. Jangan menduga bahwa kebinasaan dan keburukan riba hanya tercermin pada praktek-praktek amoral yang dilakukan oleh para lintah darat, tetapi kebinasaan itu juga menimpa bidang ekonomi, pada tingkat individu dan masyarakat. Banyak pengalaman dalam kedua tingkat itu yang dapat dijadikan contoh. Banyak peristiwa yang membuktikan, betapa mereka yang melakukan transaksi riba pada akhirnya terjerumus dalam kemiskinan. Demikianlah Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya, kecuali setelah nasi menjadi bubur.

Lawan riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Dari segi material, sedekah mengembangkan dan menambah harta. Buktinya, seseorang yang bersedekah tulus akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membantu, dan ini pada gilirannya melahirkan ketenangan dan ketenteraman jiwa yang dapat mendorongnya untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi lain, penerima sedekah dan infak, dengan bantuan yang diterimanya akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi. Itu sedikit dari fungsi sedekah dan infak dalam pengembangan harta.

Allah tidak menyukai, yakni tidak mencurahkan rahmat, kepada *setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa.*

Ayat ini sekali lagi mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang mempraktekkan riba, bahkan kekufuran berganda, sebagaimana dipahami dengan penggunaan kata (كفار) *kaffar* bukan *kafir*. Kekufuran berganda itu adalah sekali, ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli sambil menolak ketetapan Allah, di kali kedua, ketika mempraktekkan riba, dan di kali ketiga, ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan yang mereka miliki, bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya. Orang yang melakukannya selalu berbuat banyak dosa, karena penganiayaan yang dilakukannya bukan hanya menimpa satu orang, tetapi menimpa banyak orang, bukan hanya anggota keluarga yang kepala keluarganya terpaksa melakukan transaksi riba, bahkan menimpa seluruh masyarakat.[5]

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

Terjemahnya:

> Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan tidak (pula) oleh jual beli dari dzikrullah, dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (ketika itu) hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).” An-Nur/24:37

Ayat di atas menggunakan kata (تجارة) *tijarah* dan (بيع) *bai’*. Keduanya biasa diterjemahkan *jual beli*. Sementara ulama memahami kata (تجارة) *tijarah* dalam arti *membeli* dan (بيع) *bai’* dalam arti *menjual*. Ada juga yang membedakannya dengan menyatakan bahwa kata *bai’* biasa digunakan untuk menggambarkan telah terjadinya

---

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Keserasian al*-Qur’an. Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 556-557.

transaksi dan diperolehnya keuntungan, sedangkan kata *tijarah* menggambarkan profesi jual beli. Dengan demikian seseorang yang tidak dilengahkan oleh *tijarah* belum tentu ia tidak dilengahkan oleh *bai'*. Thabathaba'i berpendapat bahwa kata *tijarah* jika diperhadapkan dengan *bai'* maka ia berarti kesinambungan dalam upaya mencari rezeki dengan jalan jual beli, sedang *bai'* adalah upaya jual beli yang menghasilkan keuntungan riil yang sifatnya langsung. Dengan demikian penggalan ayat ini bagaikan menyatakan bahwa manusia-manusia itu tidak pernah lengah dari mengingat Allah sepanjang upaya mereka yang bersinambung guna mencari keuntungan, dan tidak juga pada saat mereka sedang melakuan jual beli dan meraih keuntungan. Ibn 'Asyur memahami kata *tijarah* dalam arti mendatangkan barang untuk memperoleh keuntungan dengan jalan menjualnya, sedangkan *bai'* adalah menjual sesuatu karena kebutuhan akan harganya.[6]

Kata الْبَيْعَ (jual beli) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* dari kata baa'a, yang artinya membeli ini dengan itu, yakni menyerahkan sesuatu dan mengambil penggantinya.

Oleh karena itu, jual beli memerlukan adanya seorang pemilik sesuatu yang disebut penjual, ataupun kata lainnya yang serupa dengan makna penjual. Jual beli juga memerlukan adanya seorang pemilik uang yang disebut pembeli, ataupun kata lainnya yang serupa dengan makna pembeli. Jual beli juga memerlukan adanya suatu barang berharga yang disebut barang dagangan, ataupun yang sejenisnya, yang ingin ditukar dengan sejumlah uang. Jual beli juga memerlukan adanya sejumlah uang yang

[6]*Ibid.,* h. 356-357.

disebut dengan harga ataupun yang sejenisnya, yang ingin ditukar dengan suatu barang tertentu.

Dengan demikian, maka rukun jual beli itu ada empat perkara: yaitu, penjual, pembeli, harga (uang), dan benda (barang) yang dihargai.[7]

2. Kewajiban Mendatangkan Saksi dalam segala bentuk Transaksi

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Terjemahnya:

> Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[8]

Ayat ini menerangkan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya.

Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang.

---

[7]*Ibid,* h. 788-789.

[8]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, op,cit.,,* h. 283.

Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.[9]

Firman Allah swt., فَرِهَانٌ مَقْبُوضَـةٌ "Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." Abu Umar dan Ibnu Katsir membacanya: faruhunun (menggunakan harakat dhammah pada huruf ra' dan ha').

Ath-Thabari mengatakan: sebagian kalangan berpendapat bahwa kata رُهُـنٌ adalah bentuk jamak dari رهان, dan kata رهـان ini adalah bentuk jamak dari رَهْـنٌ. Dengan demikian maka kata رُهُنٌ adalah bentuk jamak dari sebuah kata jamak.

Makna dari kata رَهْنٌ (barang gadaian) menurut para ulama adalah: penyerahan suatu benda yang dimiliki oleh orang yang berutang sebagai jaminan, agar benda tersebut dapat dimanfaatkan ketika ada alasan tertentu dari orang yang berutang hingga ia tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Begitulah makna yang disampaikan oleh para ulama. Sedangkan dalam etimologi bahasa, kata رَهْـنٌ ini artinya adalah: selalu dan terus menerus.

Ibnu Athiyah mengatakan: Ada juga yang mengatakan bahwa makna kata رَهْنٌ adalah jaminan itu sendiri. Kata asalnya adalah أَرْهَنَ يُرْهِنُ ارْهَاناً. Sedangkan Abu Ali berpendapat bahwa أَرْهَنَ sebagai akar kata رَهْنٌ digunakan untuk jual beli dan utang piutang biasa adalah رهْن. Berbeda lagi dengan pendapat Abu Zaid yang mengatakan bahwa kata أُرْهِـن justru digunakan khusus pada barang yang mahal dan mewah.

---

[9]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 437-438.

Sedangkan Az-Zujaj berpendapat bahwa kedua kata ini dapat digunkan pada makna yang sama. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Al A'rabi dan Al Akhfasy.

Lalu Ibnu Athiyah mengatakan: para ulama bahasa sepakat bahwa kata الرهْن digunaka untuk jual beli dan utang piutang. Selanjutnya mashdar ini disebutkan untuk barang yang telah dibayarkan.

Abu Ali mengatakan: Karena menurut bahasa kata الرهْن itu berarti tetap dan terus menerus, maka dari sini para ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa jika barang yang digadaikan telah berpindah dari tangan murtahin (orang yang menerima barang gadaian itu) ke tangan rahin (orang yang menggadaikan) dengan bentuk apapun juga.

Al-Qurthubi berkata: inilah yang paling diunggulkan dalam madzhab kami, yaitu bahwa ketika barang gadaian itu dipulangkan kepada rahin dengan kemauan si murtahin sendiri, maka pegadaian pun telah terhenti sampai disitu.

Pendapat ini juga diamini oleh Abu Hanifah, namun ia menambahkan: Jika orang tersebut memulangkan barangnya dengan niat meminjamkan atau menitipkan maka pegadaian masih terus berjalan.[10]

3. Takaran dan Timbangan

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

[10]Syaikh Imam Al-Qurthubi, *op.cit.,* h. 906-909.

Terjemahnya:

> "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat[11]

Ayat di atas menggunakan bentuk perintah – bukan larangan – menyangkut takaran dan timbangan (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) *wa aufu al-kaila wa al-mizana bi al-qisth/ dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.* Ini menurut Thahir Ibn 'Asyur untuk mengisyaratkan bahwa mereka dituntut untuk memenuhi secara sempurna timbangan dan takaran, sebagaimana dipahami dari kata (أَوْفُوا) *aufu* yang berarti sempurnakan, sehingga perhatian mereka tidak sekadar pada upaya tidak mengurangi, tetapi pada penyempurnaannya. Apalagi ketika itu alat-alat ukur masih sangat sederhana. Kurma dan anggur pun mereka ukur bukan dengan timbangan dan takaran. Hanya emas dan perak yang mereka timbang. Perintah menyempurnakan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawanan yang merupakan salah satu yang mereka akui dan banggakan sebagai sifat terpuji. Seakan-akan ayat ini – tulis Ibn 'Asyur – mengatakan pada mereka: "Dimanakah kedermawanan kalian yang kalian berlomba untuk menampakkkannya. Bukankah sebaiknya sifat terpuji itu kalian nampakkan pada saat menakar dan menimbang, sehingga kalian melebihkannya dari sekadar berlaku adil, bukan justru mengurangi dan mencurinya.

---

[11]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya, op,cit.,,* h. 152.

Kata (الْقِسْطِ) *al-qisth* mengandung makna rasa senang kedua pihak yang bertransaksi, karena itu ia bukan sekadar berarti adil, apalagi jika ada keadilan yang tidak dapat menyenangkan salah satu pihak. Yang menganiaya tidak akan senang menerima, walau sanksi yang adil. *Qisth* bukan hanya adil, tetapi sekaligus menjadikan kedua belah pihak senang dan rela. Timbangan dan takaran harus menyenangkan kedua pihak, karena itu ayat di atas di samping memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, juga memerintahkan penyempurnaan itu bi *al-qisth*, bukan sekadar *bi al-'adl*/ dengan adil.

Perintah menyempurnakan takaran disusul dengan kalimat: *Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kemampuannya.* Ini dikemukakan untuk mengingatkan bahwa memang dalam kehidupam sehari-hari tidak mudah mengukur apalagi menimbang, yang benar-benar mencapai adar adil yang pasti, tetapi kendati demikian, penimbang dan penakar hendaknya berhati-hati dan senantiasa melakukan penimbangan dan penakaran itu semampu mungkin. Bahwa ayat ini merupakan perintah kepada penjual atau pemberi barang, karena pembeli atau penerima tidak selalu awas, apalagi saat disertai keinginan yang besar untuk memperoleh barang itu. Juga karena takaran dan timbangan itu biasanya berada ditangan pemberi barang bukan penerima atau pembelinya.

Perintah memenuhi (عهد الله) *'ahd Allah/ janji Allah*. Rangkaian kedua kata ini dapat berarti apa yang ditetapkan oleh Allah atas kamu menyangkut perjanjian, yang dalam hal ini adalah syariat agama; bisa juga dalam arti apa yang kamu telah janjikan kepada Allah untuk melakukannya dan yang telah kamu akui, atau bisa jadi juga ia

berarti perjanjian yang Allah perintahkan untuk dipelihara dan dipenuhi.[12] Kesemua makna ini benar lagi diperintahkan Allah swt. dan juga dapat ditampung oleh redaksi tersebut. Bahwa ia dinamai perjanjian Allah, karena perjanjian itu disaksikan oleh Allah lagi biasanya disepakati atas nama Allah swt.

[12]Kementerian Agama RI, *op.cit.,* h. 440.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Sawerigading Scooter Club (SSC)

Kemunculan komunitas Vespa di Palopo tidak lepas dari sejarah awal berdirinya komunitas Vespa pertama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, komunitas Vespa pertama yang terbentuk adalah komunitas Vespa eks tentara Indonesia pada 1960-1963. Mereka tergabung dalam Kontingen Garuda yang dikirim untuk misi perdamaian PBB di Mesir, di mana seluruh anggota yang ikut bertugas dihadiahi motor Vespa oleh Presiden Soekarno.[1]

Jumlah anggota yang diberikan hadiah totalnya ada 4531 orang. Saat ini, sudah puluhan varian Vespa yang ada di Indonesia. Dari model lama hingga yang paling baru ada di Indonesia, hal ini menjadikan komunitas Vespa di Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Mulai dari komunitas penggemar Vespa classic yang dengan setia merestorasi koleksi lamanya, sampai dengan penggemar seri Vespa baru yang sekarang transmisinya tidak lagi menggunakan perseneling melainkan sudah automatic CVT transmission emunculan komunitas.

1http;//sejarahpesapaindonesia//wordpres.com

Vespa di Kota Palopo bermula dari banyaknya jumlah pengguna Vespa yang merasa tidak memiliki wadah untuk berbagi cerita dan pengalaman seputar Vespa. Hingga akhirnya terbentuklah komunitas Vespa pertama di Kota Palopo pada tahun 2000-an yang kemudian di beri nama Sawerigading Scooter Club (SSC). Kemunculan komunitas Vespa di Kota Palopo bermula dari banyaknya jumlah pengguna Vespa yang merasa tidak memiliki wadah untuk berbagi cerita dan pengalaman seputar Vespa. Hingga akhirnya terbentuklah komunitas Vespa pertama di Kota Palopo pada tanggal 13 Juli 2003 yang kemudian di beri nama Sawerigading Scooter Club (SSC) dan yang menjadi ketua umum pada saat itu adalah Amiruddin, SH.[2] Sawerigading Scooter Club didirikan untuk mewadahi penggemar Vespa yang memiliki kesamaan hobby dan rasa persaudaraan diantara para pecinta Vespa, wadah untuk menyalurkan hoby di bidang otomotif, olah raga dan kegiatan sosial serta ikut berpartisipasi dalam mendukung tercapainya masyarakat yang tertib lalu lintas.

Kemunculan komunitas Vespa di Kota Palopo dilatar belakangi oleh kebosanan mode era kontemporer sekarang yang didominasi oleh fashion dan *style* transportasi kelas atas, dan Komunitas Vespa

2Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

menjadikan gaya alternatif mereka menjadi gaya tanding (*counter style*) terhadap budaya *mainstream* yang begitu materialistis.[3]

Para pengguna vespa baik yang tergabung dalam komunitas ataupun non komunitas memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Hal ini terbukti dengan seringnya mereka menolong sesama pengguna vespa di jalan, seringnya mereka berkumpul, menolong sesama pengguna vespa yang mendapat musibah meskipun belum mengenalnya, dan kebiasaan mereka menyapa pengguna vespa lain.[4]

Kebersamaan dan interaksi yang baik diantara para Scooterist membuat terjalinnya hubungan baik diantara satu sama lain. Tanpa harus diminta bahkan dipaksa komunitas vespa maupun pencinta vespa telah terbiasa dengan solidaritas. Rasa solidaritas tersebut telah muncul dari setiap individu masing-masing, walaupun tidak semua terikat kedalam satu komunitas yang sama. Semua bentuk solidaritas komunitas vespa maupun nonkomunitas di Kota Palopo di latarbelakangi beberapa faktor baik intern yaitu rasa senang dan cinta pengguna vespa terhadap vespa itu sendiri. Ataupun faktor ekstern

---

3Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

4Husni Lallo, Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jln. Bakau Balandai Kota Palopo.

yaitu adanya slogan–slogan dan motto dari pengguna vespa yang memotivasi rasa persaudaraan di antara mereka.[5]

Semua bentuk solidaritas komunitas vespa maupun nonkomunitas di Palopo tersebut di latarbelakangi beberapa faktor baik intern maupun ekstern. Faktor intern yaitu rasa senang dan cinta pengguna vespa terhadap vespa itu sendiri. Perasaan senang dan cinta pengguna vespa terhadap vespanya dapat terlihat pada cara mereka merawat vespanya. Meskipun sudah berumur puluhan tahun, namun vespa tetap dijaga dan dirawat.[6]

Kecintaan mereka terhadap vespa juga ditunjukan dengan menggunakan vespa kemana pun ia pergi walaupun sering bermasalah di jalan dan menghabiskan banyak biaya untuk merawatnya, mereka masih saja menggunakan vespa tersebut. Mereka terlihat bangga memiliki vespa sehingga muncul semboyan unik "jangan ngaku kaya kalau belum punya vespa". Disisi lain, faktor intern yang melatarbelakangi rasa solidaritas diantara sesama pengguna vespa adalah kesadaran mereka sebagai makhluk sosial, komunitas vespa mengakui keberadaannya sebagai mahkluk yang terlahir hidup dengan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. oleh karena itu mereka menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan tolong menolong khususnya diantara sesama pengguna vespa.

5Suyuti Zakir, Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jln. Dr. Ratulangi KM. 10 Kota Palopo.

6Kamarullah, Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jln. Dr. Ratulangi Kota Palopo.

Dalam hal ini, rasa solidaritas antara pengguna vespa semakin terpupuk dengan adanya kesamaan dalam mengendarai vespa.

Mereka sama-sama mengetahui bagaimana suka dukanya memiliki vespa sehingga jika melihat pengguna vespa lain yang mengalami kesulitan maka mereka secara spontan akan terpanggil untuk menolongnya.

Adapun faktor ekstern yaitu adanya slogan – slogan dan motto dari pengguna vespa yang memotivasi rasa persaudaraan di antara mereka. Motto dan slogan tersebut antara lain adanya slogan "semua pengguna vespa itu bersaudara". Maksudnya semua pengguna vespa dimana pun berada adalah saudara, entah berasal dari keluarga kaya atau miskin, berasal dari daerah mana pun dari sabang sampai merauke, tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, warna kulit, penampilan, pendidikan, bahasa, ras, suku, dan sebagainya, asalkan memiliki vespa maka dianggap sebagai saudara. Dengan dianggap sebagai saudara, sehingga jika saudara mengalami kesulitan, maka yang lainya akan membantu. Dengan berlandaskan itulah semua pengguna vespa merasa aman menggunakan vespanya yang sudah tua kemana pun pergi. Berikut bukti adanya rasa solidaritas dalam komunitas vespa, surat tersebut menunjukan tingginya rasa solidaritas.[7]

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan interkasi dan sosialisasi dengan orang lain dalam menjalani kehidupan. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sosialisasi

7Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

dimana proses seseorang mempelajari cara hidup masyarakat untuk mengembangkan potensinya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat tersebut.

Pada komunitas Vespa, gaya hidup para scooterist sangat terlihat mencolok. Hal itu di dukung dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Suatu negara yang demokratis dapat dilihat dari adanya jaminan kebebasan berekspresi warganya. Kebebasan berekspresi merupakan hakikat hidup manusia. Dalam mengekspresikan perasaan maupun pikiran, manusia memiliki beribu cara dan wadah untuk menampungnya. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Gaya hidup komunitas vespa lebih berorientasi pada kebebasan. Ekspresi gaya hidup komunitas vespa ditampilkan melalui penampilan para Scooterist, seperti cara berpakaian, model rambut, gaya berbicara, dan kebiasaan yang tampak dari para Scooterist serta model vespa yang mereka tunggangi. Jaket para

scooterist kebanyakan di penuhi kotoran bekas oli, sobek-sobek, dan banyak tambalan di mana-mana, kotoran bekas oli tidak bisa di hindari oleh anak vespa karna tidak jarang motor mereka mogok di tengah jalan dan mau tidak mau terkadang jaket yang mereka pakai menjadi kain lap sehabis memperbaiki motor mereka.[8]

Komunitas Vespa di Kota Palopo tidak hanya bercerita tentang gaya hidup dan solidaritas saja tapi komunitas Vespa juga memiliki kegiatan yang rutin mereka lakukan, selain sebagai ajang berkumpul kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota pecinta Vespa. Kegiatan itu antara lain :

1. Touring

Touring merupakan salah satu hal yang identik dari komunitas vespa di Kota Palopo, selain sebagai salah satu cara untuk saling bertemu dan bersilaturahmi dengan pecinta Vespa dari kota lain, juga sebagai salah satu cara untuk mengenali secara detail tiap kota yang ada di indonesia. Touring yang di lakukan oleh komunitas vespa di Kota Palopo tidak hanya di kota-kota sekitaran pulau sulawesi saja tapi juga touring lintas pulau seperti Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan hingga Papua. Tidak hanya keliling Indonesia,

8Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

uniknya ada pula komunitas Vespa yang melakukan touring ke gunung-gunung tertinggi di Sulawesi Selatan

Kebanyakan dari anggota komunitas Vespa di Kota Palopo melakukan touring ke kota-kota besar yang ada di sulawesi seperti Kendari, Palu, Gorontalo hingga Manado. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa sebelum menginjakkan kaki di kota-kota besar yang ada di luar Sulawesi haruslah menyelesaikan touring di pulau sendiri karena sangat ganjil ketika menyelesaikan touring di beberapa kota besar yang ada di luar padahal kota-kota yang ada di Sulawesi saja belum di kunjungi. Touring di kalangan anggota komunitas Vespa di Kota Palopo bisa di katakan hal yang wajib di lakukan. Selain menikmati keindahan alam yang ada di tiap daerah, tujuan utama dari turing ini untuk refresing dan mempererat tali silaturahmi antar sesama pengguna Vespa.[9]

2. Kopdar

Kopdar artinya kopi darat. Kopdar merupakan istilah yang familiar di kalangan komunitas Vespa, kopdar merupakan janjian untuk ketemu atau bertatap muka secara langsung disuatu tempat yg sudah disepakati bersama, kopdar pertama kali dipopulerkan oleh Sys NS dari radio Prambors Jakarta dalam segment WARKOP di

9Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

era akhir 70an dan waktu itu ikut dipelopori oleh ORARI (radio breaker) yg sempat merajai Indonesia ditahun 82-84. Jadi pada komunitas Vespa di Kota Palopo, kopdar merupakan hal yang sayang untuk di lewatkan karna pada saat kopdar anggota komunitas vespa dari daerah lain biasanya juga ikut hadir, biasanya kopdar ini di lakukan pada malam minggu di depan Monumen Mandala Palopo.[10]

3. Menghadiri Event

Selain touring dan kopdar, event-event yang di adakan secara rutin merupakan salah satu hal yang sangat identik dengan komunitas Vespa di kota Palopo. Event yang biasa diadakan oleh komunitas Vespa yakni bertujuan mempertemukan semua pecinta Vespa, adapun event yang diadakan ada yang berskala kecil dan ada pula yang berskala nasional. Event biasanya di adakan di tiap-tiap kabupaten/kota yang merasa siap untuk melaksanakannya, biasanya agenda ini selalu dilakukan secara bergantian di tiap kabupaten/kota. Adapun event berskala nasional yang rutin dilaksanakan yakni CSP (Celebes Scooter Party), pada event ini biasanya di hadiri oleh seluruh komunitas Vespa yang ada di

10Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

indonesia hingga negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Australi.[11]

4. Bakti Sosial

Komunitas Vespa di Kota Palopo tidak hanya rutin melakuka touring, kopdar dan menghadiri event saja tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti beberapa waktu lalu melakukan penanaman seribu pohon, pengumpulan dana untuk korban bencana alam, dan banyak lagi. Ini yang menarik ketika komunitas yang selalu di identikkan dengan hal negatif turun ke lapangan dan memberi sumbangsih dengan acara-acara sosial yang mereka lakukan.[12]

Pada Komunitas Vespa, gaya hidup para scooterist sangat terlihat mencolok. Hal itu di dukung dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Suatu negara yang demokratis dapat dilihat dari adanya jaminan kebebasan berekspresi warganya. Kebebasan berekspresi

11Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

12Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

merupakan hakikat hidup manusia. Dalam mengekspresikan perasaan maupun pikiran, manusia memiliki beribu cara dan wadah untuk menampungnya. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat adalah prinsip universal dalam negara demokratis. Negara atau pemerintah menciptakan kondisi yang baik dijamin oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Pada dasarnya orang-orang yang mencemooh dan menjudge negatif anak Vespa secara tidak langsung menghina dan tidak menghargai pilihan atau jalan hidup yang telah di pilih oleh anak Vespa, di sini letak kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti sebuah kebebasan. Setiap orang berbeda-beda dalam memaknai dan mengartikan suatu kebebasan, dan Komunitas Vespa memaknai dan mengartikan sebuah kebebasan dengan cara mereka sendiri lewat gaya hidupnya.

Kebanyakan penggemar vespa memang berasal dari kelompok menengah ke bawah. Mereka umumnya pengangguran, mahasiswa, atau buruh serabutan. Meski ada pula kalangan menengah ke atas yang berprofesi sebagai seniman, guru, pengusaha, direktur bahkan manager. Di dunia nyata, kelas ini sering kali dipandang sebelah mata. Mereka kerap diabaikan dan

dipinggirkan. Nah, lewat vespa mereka menciptakan ruang ekspresi sendiri lantas merebut perhatian orang.[13]

Ketika kita melihat komunitas Vespa, sebenarnya kita sedang melihat sebentuk perlawanan rakyat jelata kepada pihak-pihak berkuasa yang gemar memuja kemewahan. Kegembelan mereka adalah antitesis dari parade kemewahan di sekitar kita. Tidak heran, jika komunitas ini tumbuh subur di seluruh indonesia tak terkecuali Palopo.

Dari penjelasan di atas, bisa di simpulkan bahwa Anak Vespa, melalui gaya hidup mereka tersisipkan keinginan untuk merebut perhatian masyarakat luas dari para pemuja kemewahan. Dengan penampilan yang apa adanya kita juga bisa menciptakan gaya kita sendiri, dan menjadi diri sendiri tanpa harus mengikuti gaya orang lain yang memaksa kita bermewah-mewahan. Gaya hidup anak vespa sangat anti akan kemewahan. Mereka ingin membuktikan bahwa dengan menjadi diri sendiri kita menjadi orang yang merdeka, tidak ikut-ikutan dengan fashion ala orang lain. Kita bisa menciptakan gaya kita sendiri sesuai yang kita inginkan dan membuat kita bahagia.

2. Ciri Khas Komunitas Vespa

13Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

Komunitas Vespa di Kota Palopo mempunyai ciri khas yang unik dan nyentrik dalam segi fashion. Komunitas vespa identik dengan aksesoris yang beda dengan yang lainnya, seperti memakai jaket jeans yang penuh dengan aksesoris dan pin, dompet yang besar, rompi kulit, rantai dompet, sepatu booth dan ada juga beberapa anak Vespa yang menggunakan pakaian dan celana yang terlihatnya kotor dan di penuhi oleh bekas oli, tetapi hal ini yang membuat fashion mereka berbeda dengan yang lainya.

a. Modifikasi Motor

Dalam benak seorang bikers, motor adalah identitas nomor wahid. Selebihnya, bisa banyak elemen. Attitude, komunitas, dan yang juga penting fashion mereka dan yang terakhir ini jadi menarik ketika seorang biker menjadikan fashion sebagai bagian dari gaya hidup Bahkan ada yang bilang totalitas sebagai bikers belum lengkap kalau tidak ”menganut” sebuah aliran fashion sesuai motor yang ditungganginya, Vespa dengan aliran gembel Pasti Fashion Bikersnya juga urakan yang terkesan tidak terurus dengan model rambut acak acakan.

Fashion yang di tampilkan oleh masing-masing anak vespa sangat dipengaruhi oleh motor yang di tungganginya, Vespa dengan aliran gembel Pasti Fashion Bikersnya juga urakan yang

terkesan tidak terurus dengan model rambut acak acakan. Lain hal dengan Vespa Model Retro, sesuai karakter Vespa dan ngikut aliran khas Vespa retro. Yang suka model Retro biasanya pesan helm khusus retro style, pake syal dan kacamata kumbang.[14]

b. Stiker Lambang Club

Komunitas Vespa mempunyai ciri khas yang unik dan nyentrik dalam segi fashion. Komunitas vespa identik dengan aksesoris yang beda dengan yang lainnya, seperti memakai jaket jeans yang penuh dengan aksesoris dan pin, dompet yang besar, rompi kulit, rantai dompet, sepatu booth dan ada juga beberapa anak Vespa yang menggunakan pakaian dan celana yang terlihatnya kotor dan di penuhi oleh bekas oli, tetapi hal ini yang membuat fashion mereka berbeda dengan yang lainya. Tak hanya itu, ada satu hal lagi yang tak lepas dari anak vespa yakni stiker yang melekat pada motor dan helm mereka. Stiker yang mereka tempelkan pada motor mereka masing-masing sama halnya dengan bordiran, stiker itu mereka dapatkan ketika bertemu, utamanya ketika ada event vespa. Maka merek akan saling bertukar stiker

14Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

masing-masing club. Stiker itu merupakan salah satu ciri khas mereka utamanya pada segi fashion motor mereka.[15]

Anak vespa memang penuh dengan segudang keunikan, stiker lambang club yang mereka tempelkan pada vespa mereka memiliki makna tersendiri dari tiap- tiap club, tetapi inti dari stiker tersebut sebagai tanda persaudaraan, yang ketika suatu hari ia melihat stiker itu pasti yang dia ingat siapa yang memberikan stiker itu dan dari mana kota asal logo dalam stiker itu.

Stiker bagi sebagian orang hanya sebagai hiasan ketika di tempelkan tetapi di komunitas vespa, stiker bisa menjadi pemersatu. Lewat stiker mereka berkenalan, dan dengan stiker silaturahmi mereka berjalan dengan baik.

3. Solidaritas Komunitas Vespa

Solidaritas merupakan perangkat penting dalam sebuah komunitas, suatu komunitas akan hancur apabila tiap individu tidak memiliki rasa solidarisme yang tinggi, komunitas pula dapat hancur apabila setiap anggota komunitas tesebut mementingkan setiap ego masing masing. Solidaritas dalam komunitas vespa sangatlah kuat, dimana didasarkan atas persamaan rasa dan kesetiakawanan yang dimana tidak ada kelompok-kelompok di dalamnya

15Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

Di dalam komunitas vespa semua sama tidak ada yang di beda-bedakan. Rasa solidaritas terhadap sesama Scooterist diwujudkan dalam kesetiakawanan yang erat dalam komunitas vespa. Kesetiakawanan ini kemudian diwujudkan para Scooterist dengan perilaku yang selalu peduli terhadap sesama Scooterist.

tas sosial mekanik, dimana didasarkan atas persamaan, kepercayaan dan kesetiakawanan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dijalankan oleh komunitas vespa, dimana tidak ada kelompok-kelompok di dalamnya. Artinya dalam komunitas vespa semua sama, tidak ada yang diistimewakan. Rasa solidaritas terhadap sesama Scooterist diwujudkan dalam kesetiakawanan yang erat dalam komunitas vespa. Kesetiakawanan ini kemudian diwujudkan para Scooterist dengan perilaku yang selalu peduli terhadap sesama Scooterist.[16]

Solidaritas itu sangat terlihat ketika salah seorang anggota vespa sedang mengalami kesulitan, mereka berbondong bondong membantu sekuat usaha mereka, rata rata para pencinta vespa itu sendiri mengerti akan mesin vespa tersebut. Meskipun mereka

16Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

tidak saling mengenal, meskipun mereka bukan kerabat dekat tetapi mereka terikat dengan kesolidaritasan *brother vespa*.

4. Tanggapan Anak Vespa Terhadap Image Negatif Di masyarakat

Perilaku yang di anggap berbeda di tengah-tengah masyarakat memang hal yang wajar karna di negara kita ini memiliki norma dan aturan. Namun ketika norma dan aturan tersebut berbeda dengan pola fikir dan kebiasaan sebagian orang maka akan muncul perbedaan paham tentang kehidupan. Komunitas Vespa memiliki pola fikir dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Contoh kecil yakni cara berpakaian, cara mereka bergaul dan style transportasi, mereka menyebutnya kebebasan berekspresi.[17]

Masyarakat selalu menilai orang dari penampilannya, memang itu hal wajar tapi jangan sampai *menjudge* negatif hanya karna penampilan luarnya yang berbeda dari yang lain. Anak vespa memiliki ciri khasnya sendiri jadi bakalan menimbulkan masalah ketika masyarakat membanding-bandingkan mereka. Padahal berdasarkan penelitian penueliti mendapatkan bahwa tidak semua anggota SSC Kota Palopo yang tidak berpendidikan, hal ini

17Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

dibuktikan ketika penulis mengunjungi beberapa anggota SSC yang kebanyakan adalah Pegawai Negeri Sipil dan bahkan menduduki jabatan strategis dalam bidang pemerintahan.

B. *Pandangan Sawerigading Scooter Clup Mengenai Konsep Jual Beli dalam al-Qur'an*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan ada beberapa pendangan anggota SSC mengenai jual beli. Adapun pendapat tersebut yaitu:

1. Yuharis

   Yuhari selaku ketua SCC mengungkapkan bahwa:

   > Menurut saya jual beli sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an maupun hadis telah diatur secara lengkap jadi sangat wajar untuk dipedomani, adapun yang belum diatur tentu secara tidak langsung mengikuti pendapat para ulama yang ada, menurut pengetahuan saya jika jual beli dilakukan secara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan di dilamnya maka hal tersebut dianggap sah.[18]

   Pendapat Yuharis mengatakan bahwa inti dari jual beli adalah tidak ada unsur paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Selain itu anggota lain menambahkan bahwa:

   > Jual beli menurut saya boleh-boleh saja asalkan apa yang dijual belikan halal dan prosesnya tidak saling memberatkan maka hal tersebut dianggap sah.[19]

18Yuharis, Ketua Umum Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 24 Oktober 2016 di Jln. Dipenogoro Kota Palopo.

19Husni Lallo, Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jln. Bakau Balandai Kota Palopo.

Pandangan Yuharis tersebut sebagaimana dalam berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29:

.□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□ □
□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□

Terjemahnya:

> “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.[20]

2. Husni Lallo

Husni Lallo selaku anggota SSC menambahkan bahwa proses jual beli dikatakan halal apabila yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang hukumnya halal dan pada proses jual beli tidak mengandung unsur paksaan maka hukumnya halal.

Barang-barang yang hukumnya halal untuk diperjual belikan adalah hukumnya boleh sesuai dengan makna firman Allah swt., QS.Yunus/10: 59.

□□□ □□□□□□□□□□ .□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□.□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□

Terjemahnya:

20Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 83.

> ”Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah.”[21]

Kamarullah lebih lanjut mengatakan bahwa biasanya di antara anggota SSC saling mengadakan transaksi jual beli dan anggota lain menjadi saksi atas transaksi tersebut, jadi proses jual beli dilakukan atas dorongan keinginan sendiri dan bukan atas desakan teman-teman yang lainnya. Hal tesebut kami anggap biasa dan dapat dibenarkan.[22]

3. Suyuti Sakir

Suyuti Sakir berpendapat bahwa:

Menurut saya jual beli yang sah mengandung beberapa syarat yang intinya terdapat saksi dan hitam di atas putih yang menjadi penguat transaksi tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka proses jual beli dibenarkan secara hukum di Indonesia dan dibenarkan agama.[23]

Pandangan tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/1: 283:

□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□. □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

21Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 215

22Kamarullah, Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jln. Dr. Ratulangi Kota Palopo.

23Suyuti Zakir, Anggota Sawerigading Scooter Club (SSC), *wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jln. Dr. Ratulangi KM. 10 Kota Palopo.

[illegible]

Terjemahnya:

> Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[24]

Ayat ini menerangkan tentang transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.[25]

Berdasarkan pendapat anggota SSC tersebut dapat disimpulkan bahwa para anggota SSC tetap berpedoman pada jual beli yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan proses jual beli, bukti saksi jual beli atau hitam di atas putih, serta meperhatikan halal haramnya barang yang diperjual belikan.

24Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 102.

25Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 437- 438.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek ihtika>r (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik), Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.
2. Para anggota SSC tetap berpedoman pada jual beli yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan proses jual beli yang dilakukan tanpa adanya paksaan hal ini sesui dengan Firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 29, bukti saksi jual beli atau hitam di atas putih sesuai dengan Q.S. al-Baqarah/1: 283, serta meperhatikan halal haramnya barang yang diperjual belikan sesuai dengan Firman Allah dalam QS.Yunus/10: 59.

B. Saran-Saran

Dengan berakhirnya skripsi ini maka peneliti akan memberikan saran mudah-mudahan dapat bermanfaat.

1. Hendaknya selaku umat yang beragama Islam selalu memperhatikan syarat dan ketentuan jual beli.

2. Kepada anggota SSC agar selalu menjaga keharmonisan baik sesama anggota maupun kepada masyarakat sekitar terutama jika mengadakan transaksi jual beli agar dijadikan sebagai ajang silaturrahim dan bukan perpecahan jika menemui masalah dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih komprehensip membahas tentang masalah jual beli pada satu aspek saja sehingga pembahan lebih terperinci pada pokok permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, *Syarah Hadits Pilihan*, Cet. I: Jakarta,; Darul Falah, , 2012.

Aris, Eko SB Setyawan, Udik Kelik, *Buku Pintar Sepeda Motor,* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2010.

Azhim, Sa'id Abdul, *Jual Beli,* Cet. II; Jakart: Qisthi Press, 2014.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqhi Muamalat "Sistem Transaksi Jual Beli*", Cet: II: Jakarta Amzah, 2014.

Basyir. Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Semarang: Toha Putera, 2013.

Djamil. R. Abdul. *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Hamid. Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam, 1997.

Haroen. Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Maẓhab Syafi'i.* Cet. II, 2015

Ibnu Mas'ud, *Fiqhi Madzhab Syafi'i*, Cet: I, Bandung: Pustaka Setia,; 2014.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Us{u>l Fiqh,* diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994.

K. Suhrawardi, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,. Cet; II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet ; II; Jakarta: Kencana, 2012.

Lubis,Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam,* Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____., *Hukum Ekonomi Islam*", Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, , 2014.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.

Pasaribu. Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Al-Qurthubi. Syaikh Imam, *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam,* Cet; 62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

As{-S{a>bu>niy, Muhammad 'Ali, *Studi Ilmu al-Qur'an,* Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sabi>q. As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III; Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Keserasian al-*Qur'an. Cet. I,. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan Al-Qur'an, Hadis, dan Medis* (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah,* Cet;10, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Thomson, Hunter S., *Hell's Angels:* New York: Garasi House Of Book, 2010.

Thorne, Tony*, Kultus Anderground:*. New York: The Continuum, 2008.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an*", Ce : II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2013

az-Z{uhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatu>hu*. Jilid IV; Beirut: Da>r al-Fikr, 1989.

Zuhdi. Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.